



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PROFESI TENAGA MEDIS
TERTENTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZUBIR MAHMUD IDI
KABUPATEN ACEH TIMUR**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktifitas kerja dengan memperhatikan kelangkaan suatu profesi tenaga medis tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi, perlu untuk memberikan penghargaan berupa remunerasi pegawai kepada tenaga medis yang memenuhi kriteria kelangkaan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pemberian Remunerasi Bagi Profesi Tenaga Medis Tertentu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PROFESI TENAGA MEDIS TERTENTU PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi yang selanjutnya disebut UPTD RSUD dr. Zubir Mahmud Idi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
5. Badan Layanan Umum Daerah adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Remunerasi adalah tambahan penghasilan atau kompensasi yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk apresiasi/penghargaan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara.
10. Tenaga Kesehatan Penerima Remunerasi adalah profesi tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis/subspesialis, apoteker dan tenaga anestesi.
11. Dokter Umum adalah dokter yang berfokus untuk menangani gejala dan penyakit pada pasien secara umum.
12. Dokter Gigi adalah dokter yang berfokus untuk menangani kesehatan gigi dan mulut.
13. Dokter Spesialis/Subspesialis adalah dokter yang memiliki spesialisasi terhadap suatu bidang atau bagian tubuh dan penyakit tertentu.
14. Apoteker adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada unit pelayanan kesehatan dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
15. Tenaga Anestesi adalah tenaga kesehatan dengan keteknisian medis yang dalam praktiknya melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi.
16. Tenaga Medis Tertentu adalah tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus, bahkan tenaga kesehatan tersebut hanya sedikit dan/atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian remunerasi ini diberikan kepada profesi tenaga medis tertentu karena kelangkaan profesi sesuai dengan klasifikasi rumah sakit dan beban kerja.
- (2) Tujuan pemberian remunerasi ini adalah untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja, mutu pelayanan kesehatan, kesejahteraan PNS profesi tenaga medis tertentu sebagai bentuk penghargaan kinerja PNS tenaga medis tertentu pada BLUD UPTD RSUD dr. Zubir Mahmud Idi.

f

BAB III
PEMBERIAN REMUNERASI BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI

Pasal 3

- (1) Pemberian remunerasi kelangkaan profesi dan beban kerja diberikan kepada PNS tenaga medis tertentu.
- (2) Sumber dana remunerasi kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (3) Besaran remunerasi kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis/subspesialis diberikan sebesar Rp. 7.500.000,-/bulan (tujuh juta lima ratus ribu rupiah per bulan);
 - b. penata anestesi diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta ribu rupiah per bulan); dan
 - c. apoteker diberikan sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan).
- (4) Besaran remunerasi beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. dokter umum diberikan sebesar 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan); dan
 - b. dokter gigi diberikan sebesar 1.500.000,-/bulan (satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan).
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang sedang cuti besar;
 - b. PNS yang sedang cuti sakit (menderita sakit lebih dari 14 hari kerja);
 - c. PNS yang sedang cuti hamil/bersalin;
 - d. PNS yang sedang melaksanakan masa persiapan pensiun;
 - e. PNS yang sedang menjalani tugas belajar;
 - f. PNS yang meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari tanpa ada alasan yang jelas; dan
 - g. PNS indisipliner kategori berat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dibayarkan seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) PNS indisipliner kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g, ditetapkan oleh Komite Etik.

Pasal 4

- (1) Pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), dibayarkan dihitung bulan Januari sampai bulan Desember tahun anggaran berjalan.

- (2) Pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan, zakat, dan infak sesuai peraturan perundang-undangan yang dibebankan kepada penerima.
- (3) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas masing-masing profesi tenaga medis tertentu diajukan setiap bulannya dengan melampirkan:
 - a. surat aktif melakukan pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh atasan langsung;
 - b. penetapan jam kerja per bulan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan oleh masing-masing Kepala Bidang diketahui dan dilaporkan kepada Wakil Direktur Pelayanan dan/atau Direktur;
 - c. surat keterangan jumlah jam kerja dan jumlah pasien yang dilayani dalam waktu 1 (satu) bulan dengan mengetahui Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis untuk dokter umum dan spesialis atau Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan untuk penata anestesi; dan
 - d. absensi kehadiran bagi tenaga medis yang tidak terlibat secara langsung dalam pelayanan medis berdasarkan daftar kehadiran dengan mengetahui atasan langsung.
- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pemberian remunerasi bagi profesi tenaga medis tertentu, dilaksanakan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi tenaga medis yang telah melayani pasien atau masuk kerja;
 - b. bagi tenaga medis yang tidak melayani pasien atau tidak masuk kerja dengan pemberitahuan atau keterangan sah;
 - c. bagi tenaga medis yang tidak melayani pasien atau masuk kerja karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan/pelatihan kedinasan dan sejenisnya; dan
 - d. mencapai hari kerja sebanyak 22 (dua puluh dua) hari/bulan dan/atau jam kerja sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) jam/bulan.
- (6) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkewajiban menguji kelengkapan dokumen pembayaran, dan kebenaran perhitungan pembayaran remunerasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur BLUD UPTD RSUD dr. Zubir Mahmud Idi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 5 September 2023 M
19 Sya'ban 1445 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 5 September 2023 M
19 Sya'ban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 32

1	2	3	4	5
3.	tenaga medis yang tidak melayani pasien atau tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah dalam 1 (satu) hari	3%	perhari dari besaran remunerasi	PNS yang bersangkutan
4.	tenaga medis yang tidak melayani pasien atau tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut	25%	perbulan dari besaran remunerasi	PNS yang bersangkutan
5.	tenaga medis yang tidak melayani pasien atau tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut	50%	perbulan dari besaran remunerasi	PNS yang bersangkutan

1

b. Surat Aktif Melakukan Pelayanan Kesehatan

KOP SURAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR

SURAT KETERANGAN AKTIF

Nomor :

Direktur RSUD dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Tempat/Tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja :

Benar nama di atas aktif Melaksanakan Tugas/Melakukan Pelayanan terhitung mulai tanggal sampai dengan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten Aceh Timur.

Demikian Surat keterangan aktif ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Idi,
(jabatan atasan langsung)

(nama)

c. Penetapan Jam Kerja



JADWAL DOKTER KLINIK SPESIALIS

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR

JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 372 IDI

Kode Pos : 24454/ Telepon : (0646) 21139/ Fax : (0646) 21051/ Email : raud.idi@gmail.com

KLINIK SPESIALIS PENYAKIT DALAM									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							Jadwal Sabtu Khusus Pelayanan Haemodialisa
2		PNS							
3		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS BEDAH									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
2		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS KEBIDANAN DAN KANDUNGAN									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
2		KONTRAK							
3		KONTRAK							
4		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS ANAK									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							Hari Jumat di minggu I dan III setiap bulannya
2		PNS							Hari Jumat di minggu II dan IV setiap bulannya
KLINIK SPESIALIS SARAF									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
2		KONTRAK							
SPESIALIS RADIOLOGI									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
SPESIALIS KEJIWAAN									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
KLINIK SPESIALIS PARU									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							Pelayanan hari Jumat di minggu II dan IV setiap bulannya
2		KONTRAK							

f

KLINIK SPESIALIS GIGI									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							Gigi Pedodontis
2		PNS							
3		PNS							Gigi Konservasi
KLINIK SPESIALIS PATOLOGI KLINIK									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
2		PNS							
KLINIK SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
KLINIK SPESIALIS ANESTESI									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
2		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS MATA									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
KLINIK SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK REHABILITASI MEDIS									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		PNS							
KLINIK SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN BEDAH KEPALA LEHER									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS JANTUNG ANAK DAN PJB (Konsultan)									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		KONTRAK							
KLINIK SPESIALIS ORTHOPEDI DAN TRAUMATOLOGY									
NO	NAMA	STATUS	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	KETERANGAN
1		KONTRAK							

Kabid. Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
 UPTD. RSUD dr. Zubir Mahmud Idi
 Kabupaten Aceh Timur,

.....

1

JADWAL DINAS APOTEKER RSUD dr. ZUBIR MAHMUD IDI KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA PETUGAS	PEKERJAAN	JADWAL DINAS				
			SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
1.							
2.							
3.							
4.							
dst							

Kabid. Pelayanan Penunjang
UPTD. RSUD dr. Zubir Mahmud Idi
Kabupaten Aceh Timur,

.....

4

d. Surat Keterangan Jumlah Jam Kerja dan Jumlah Pasien Yang Dilayani

**SURAT KETERANGAN
JUMLAH JAM KERJA DAN JUMLAH PASIEN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Menerangkan bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Jumlah Jam Kerja/ Bulan :
Jumlah Pasien/Bahun :

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dokter Yang Bertugas

Idi,
Atasan Langsung

Nama Dokter Yang Bertugas
NIP

Nama.....
NIP

MENGETAHUI

Kabid. (Atasan Langsung)

NAMA.....
NIP.....

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,


MAHYUDDIN